

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap permasalahan yang telah dilakukan, dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perbedaan efisiensi terhadap penggunaan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah diterapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa dari hipotesis yang diajukan yaitu terhadap perbedaan efisiensi penggunaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah antara sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pada Kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik, dari Hasil Pengujian dengan *paired sampel test* diketahui terbukti kebenarannya pada tingkat  $\alpha = 5\%$  karena nilai  $t$  hitung yang diajukan adalah terbukti karena nilai  $t$  hitung yang dihasilkan (-2,168) adalah lebih besar nilai  $t$  – tabel (1,7613).
2. Selain itu dari pengujian yang dilakukan diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal; efisiensi penggunaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah antara sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pada

Kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik, hal ini dibuktikan bahwa keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 secara efektif mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran belanja khususnya pada pos belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pada periode tahun 2007.

## **5.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan rekomendasi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pelaksanaan efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Dearah khususnya pada Kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut ;

1. Pihak Instansi Satuan Kerja Perangkat daerah sebaiknya dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 adalah dengan mengikuti prosedur dan standard yang telah diberlakukan dalam surat Menteri Dalam Negeri tersebut, karena terbukti secara signifikan bahwa penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 terbukti lebih efisien dalam menjalankan aktivitas kinerja keuangan.
2. Pelaksanaan efisiensi seharusnya diikuti dengan meningkatkan profesionalisme staf yang bertugas di Kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik dengan cara pemberdayaan dan peningkatan kualitas melalui membangun disiplin kerja, pelatihan dan dukungan lingkungan kerja yang kondusif dan efisien agar staf kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik dapat bekerja secara profesional dan efektif dalam melaksanakan tugasnya.